



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eddy Rochmana Bin Katmawijaya, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Pal Genep Kulon No.63 RT.03 RW.05 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Pemohon I**;

Lien Martdiyati binti Eddy Rochmana, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Pal Genep Kulon RT.04 RW.05 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dadang Sunandar, S.E. bin Eddy Rochman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pal Genep Kulon RT.03 RW.05 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Pemohon III**;

Liet Triana Wulandari binti Eddy Rochman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum Oesman E-8 No.26 RT.82 RW.11 Desa Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Yusup bin ABD. Azis, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pal Genep Kulon No.63 RT.03 RW.05 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., dkk advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2056/Adv/X/2020 tanggal 14 September 2020; sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 1990 LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: EDI YUSUP Bin ABD. AZIS secara syariat Islam yang dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor.236/60/X/1990 yang dikeluarkan KUA tersebut;
2. Bahwa, setelah menikah LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA dan EDI YUSUP Bin ABD. AZIS telah hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga di Jl. Pal Genep Kulon RT.03 RW.05 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten

Halaman 2 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, akan tetapi dari pernikahannya tersebut telah tidak dikaruniai anak (keturunan);

3. Bahwa, ternyata pada tanggal 01-01-2001 LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- EDDY ROCHMANA, (Ayah Kandung/ Pemohon I);
- UUM ROSTATIE, (Ibu Kandung);
- LIEN MARTDIYATI, (Adik Kandung Perempuan/ Pemohon II);
- DADANG SUNANDAR, SE, (Adik Kandung Laki-laki/ Pemohon III);
- LIET TRIANA WULANDARI, (Adik Kandung Perempuan/ Pemohon IV);
- EDI YUSUP, (Suami/ Pemohon V);

4. Bahwa, ternyata pula pada tanggal 16-06-2014 UUM ROSTATIE (Ibu Kandung almarhumah LIES MEIYANI) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;

5. Bahwa, hingga akhir hayatnya almarhumah LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA tidak meninggalkan ahli waris lainnya, selain ahli waris sebagaimana yang termaktub dalam posita point 3 (tiga) di atas;

6. Bahwa, Para Pemohon adalah merupakan ahli waris almarhumah LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA, dan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna untuk status hukum Para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA, dan pula untuk mengurus surat-surat tanah/ warkah tanah yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah yang berupa bangunan rumah tinggal berikut tanahnya yang terletak di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris almarhumah LIES

Halaman 3 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA yang telah meninggal dunia pada tanggal 01-01-2001;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA yang telah meninggal dunia pada tanggal 01-01-2001, sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris almarhumah LIES MEIYANI Binti EDDY ROCHMANA, adalah:
 - EDDY ROCHMANA, (Ayah Kandung/ Pemohon I);
 - LIEN MARTDIYATI, (Adik Kandung Perempuan/ Pemohon II);
 - DADANG SUNANDAR, SE, (Adik Kandung Laki-laki/ Pemohon III);
 - LIET TRIANA WULANDARI, (Adik Kandung Perempuan/ Pemohon IV);
 - EDI YUSUP, (Suami/ Pemohon V);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon didampingi oleh kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia, sehingga Para Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon, Para Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut oleh majelis hakim dikabulkan, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anwar, Lc. dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan

Halaman 5 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III dan kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Anwar, Lc.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 110.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
1.	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah		: Rp. 216.000,00

Halaman 6 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari Halaman 7 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Sor.